

**SURAT EDARAN BERSAMA**

*JOINT CIRCULAR*

**Nomor : 143/SEB/BKDI-ICH/I/2019**  
**Lampiran : 2 (dua)**  
**Perihal : Penyelesaian Transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan**

**Number : 143 /SEB/BKDI-ICH/I/2019**  
**Attachment : 2 (two)**  
**Concerning : Transaction Settlement of Tin Ingot Physical Contract**

Dalam rangka pengawasan penyelesaian transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan, maka dengan ini Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (“**BKDI**”) dan Indonesia Clearing House (“**ICH**”) menetapkan hal-hal sebagai berikut:

In order to supervise the transaction settlement of Tin Ingot Physical Contract, the Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (“**ICDX**”) and Indonesia Clearing House (“**ICH**”) stipulate as follows:

1. Apabila Penjual dan Pembeli sepakat untuk menyelesaikan transaksi Timah Murni Batangan dengan *Alternative Delivery Procedure (ADP)* (“**Transaksi dengan Penyelesaian ADP**”) maka Penjual dan Pembeli wajib menyerahkan formulir permohonan ADP terlampir untuk disetujui oleh ICH setelah *Trade Allocation* diterbitkan.
  2. Persyaratan pelaksanaan penyelesaian transaksi oleh Pembeli terkait Transaksi dengan Penyelesaian ADP adalah sebagai berikut:
    - i. Pembeli wajib melakukan pembayaran melalui ICH untuk selanjutnya dibayarkan kepada Penjual oleh ICH pada Hari Kerja kedua setelah ICH menerima pembayaran (*good fund*) dari Pembeli;
    - ii. Nilai pembayaran yang diterima ICH dari Pembeli wajib dalam jumlah yang sama dengan nilai transaksi yang tercantum dalam *invoice* dan Pemberitahuan Ekspor Barang (“**PEB**”); dan
    - iii. Pembayaran secara penuh wajib dilakukan Pembeli selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal PEB (“**Jangka Waktu Pembayaran**”).
  3. ICH hanya akan mengembalikan Jaminan Transaksi yang diserahkan Pembeli apabila ICH telah menerima seluruh pembayaran kewajiban keuangan Transaksi dengan Penyelesaian ADP tersebut dari Pembeli.
1. If the Seller and Buyer agree to settle the Tin Ingot transaction through Alternative Delivery Procedure (ADP) (the “**Transaction with ADP settlement**”) therefore the Seller and the Buyer are obliged to submit ADP form as attached to be approved by ICH after the issuance of Trade Allocation.
  2. The requirement for the Buyer in conducting the settlement of Transaction with ADP Settlement are as follow:
    - i. The Buyer is obliged to transfer the payment through ICH following of which shall be transferred by ICH to the Seller on the second Business Day after ICH received payment in good fund from Buyer;
    - ii. The amount of payment received by ICH from the Buyer and the amount of transaction as stated in the invoice and Notification of Export Goods (“**PEB**”) shall be the same; and
    - iii. Buyer is required to transfer the payment in full no later than 30 (thirty) days after the PEB date (“**Payment Period**”).
  3. ICH will only return the Collateral deposited by the Buyer if ICH has received the all payments of financial obligation through Transaction with ADP Settlement from the Buyer.

4. Tanggung jawab BKDI dan/atau ICH terkait kegagalan atau kelalaian Pembeli dalam melakukan penyelesaian kewajiban keuangan Transaksi dengan Penyelesaian ADP terbatas pada nilai Jaminan Transaksi Pembeli dari Transaksi dengan Penyelesaian ADP tersebut yang ada pada ICH.
  5. Apabila Pembeli tidak melakukan pembayaran secara penuh dalam Jangka Waktu Pembayaran, maka ICH akan menerapkan langkah-langkah dan sanksi sebagai berikut:
    - a. Apabila Pembeli tidak melakukan pembayaran secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo Jangka Waktu Pembayaran, Pembeli tidak dapat mengajukan permohonan Transaksi dengan Penyelesaian ADP baru, sehingga ICH berhak menolak permohonan tersebut dari Pembeli, jika ada.
    - b. Sehubungan dengan sanksi yang diatur dalam butir a diatas, ICH akan mengeluarkan Surat Peringatan kepada Pembeli pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang menyatakan bahwa Pembeli tidak dapat mengajukan permohonan Transaksi Penyelesaian dalam ADP yang baru;
    - c. Jika Pembeli tidak melakukan pembayaran secara penuh dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Surat Peringatan dikeluarkan oleh ICH, maka Pembeli akan dianggap telah cidera janji dimana ICH akan memberitahukan perihal tersebut dengan penerbitan Surat Pemberitahuan cidera janji kepada Pembeli. Sebagai akibat, ICH berhak mencairkan Jaminan Transaksi terkait;
4. ICDX and/or ICH responsibilities regarding to any failure or negligence of the Buyer in conducting the settlement of financial obligations arise from Transaction with ADP Settlement shall be limited to the remaining amount of the Buyer's Collateral of the relevant Transaction with ADP Settlement.
  5. If the Buyer fails to make full payment within the Payment Period, ICH shall adopt the following measures and sanctions:
    - a. Should the Buyer fails to make full payment on the due date of Payment Period, Buyer shall not be able to request for a new Transaction with ADP Settlement as of a Business Day following the due date, hence ICH shall be entitled to reject of such request from the respective Buyer, if any.
    - b. With respect to the sanction provided in point a above, ICH will issue a Warning Letter to the Buyer on 1 (one) business day after the payment due date declaring that the Buyer cannot submit a request for new Transaction with ADP Settlement;
    - c. If the Buyer fails to make a full payment within 5 (five) business days after the date of Warning Letter, the Buyer shall be deemed to have defaulted which ICH will notify such matter through the issuance of Default Notice to the Buyer. As consequence, ICH shall be entitled to liquidate the respective Collateral;

*Rg*

- d. Sanksi akan dicabut apabila Pembeli telah melakukan seluruh pembayaran sebelum penerbitan Surat Pemberitahuan cedera janji.
- d. Sanctions will be revoked if the Buyer has made full payments prior to the issuance of Default Notice.
6. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib BKDI Bab 24 tentang Kontrak Fisik Timah Murni Batangan tetap berlaku sepanjang tidak diatur sebaliknya dalam Surat Edaran Bersama ini.
6. Provisions set forth in the ICDX Rules Chapter 24 on Tin Ingot Physical Contract shall remain valid unless otherwise specified in this Joint Circular.
7. Dengan berlakunya Surat Edaran Bersama in, maka Surat Edaran Bersama Nomor 103/SEB/BKDI-ICH/X/2016 tentang Penyelesaian Transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan tertanggal 28 Oktober 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. On the effectiveness of this Joint Circular, the Joint Circular Number 103/SEB/BKDI-ICH/X/2016 on Transaction Settlement of Tin Ingot Physical Contract dated 28<sup>th</sup> October 2016 shall be revoked and ceased to effect.
8. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini dapat diubah dari waktu ke waktu.
8. Provisions as referred to in this Joint Circular are subject to change from time to time.
9. Surat Edaran Bersama ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
9. This Joint Circular shall be effective on the date of the stipulation.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 28 Januari 2019

Stipulated in : Jakarta  
Date : 28 Januari 2019

**Indonesia Commodity and Derivatives Exchange**

**Indonesia Clearing House**



**Lambertus Rutten**  
Direktur Utama  
*Chief Executive Officer*

**Nursalam**  
Direktur Utama  
*Chief Executive Officer*

**Disclaimer:**

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.

**PERMOHONAN PROSEDUR PENYERAHAN ALTERNATIF (ADP) – KONTRAK FISIK TIMAH MURNI BATANGAN**  
**ALTERNATIVE DELIVERY PROCEDURE (ADP) APPLICATION – TIN INGOT PHYSICAL CONTRACT**

Permohonan ini ditujukan bagi para Pembeli dan Penjual untuk melakukan ADP dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Indonesia Clearing House (ICH) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX). Penjual dan Pembeli yang dinyatakan di bawah ini telah disepadankan oleh ICDX dan setuju untuk melakukan dan menerima penyerahan atas posisi yang telah disepadankan sesuai dengan ADP.

*This Application intended for both Seller and Buyer to perform ADP subject to provisions of Indonesia Clearing House (ICH) and Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Seller and Buyer as referred below have been matched by ICDX and therefore agree to make and take delivery of their matched position pursuant to the ADP.*

Trade Allocation	
Nomor/Number:	Tanggal/Date:

**Identitas Penjual/Details of Seller**

Nama Perusahaan :  
 Company Name  
 Nomor Anggota :  
 Member ID  
 Orang yang dapat dihubungi :  
 Contact Person  
 Telp & Fax :  
 Phone & Fax

**Identitas Pembeli/Details of Buyer**

Nama Perusahaan :  
 Company Name  
 Nomor Anggota :  
 Member ID  
 Orang yang dapat dihubungi :  
 Contact Person  
 Telp & Fax :  
 Phone & Fax

**Mekanisme Penyerahan Alternatif yang Diinginkan**
**Proposed Alternative Delivery Mechanism**

Ketentuan Penyerahan :  EXW  FAS  CIF  DEQ  DDU  other .....

\*) Mohon berikan tanda centang pada kotak  
 Please tick the box

**Delivery Terms**

Ketentuan Pembayaran : .....

**Term of Payment**

(tidak lebih dari PEB+30 hari)  
 (shall be no later than PEB + 30 days)

Tipe Jaminan Transaksi :  Tunai  Bank Garansi \*\*)

**Type of Collateral**

Cash  Bank Guarantee

Perjanjian ini dibuat pada \_\_\_\_\_ (tgl-bln-thn), oleh dan antara \_\_\_\_\_

*This agreement is made on \_\_\_\_\_ (dd-mm-yy), by and between*

selanjutnya disebut "Penjual", dan \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut "Pembeli".  
*hereinafter the "Seller", and hereinafter the "Buyer".*

Dengan menandatangani permohonan ini, Penjual dan Pembeli sepakat untuk melaksanakan ADP pada tanggal yang tertulis di bawah ini dan melepaskan dan membebaskan ICH dan ICDX dari dan terhadap setiap klaim, permintaan, tindakan, proses hukum, putusan, kerugian finansial, kerusakan, kehilangan, kewajiban, tanggung jawab, pembayaran, biaya, beban, pengeluaran dalam bentuk apapun dan yang timbul bagaimanapun sehubungan dengan pelaksanaan penyerahan dan pembayaran melalui ADP. *By executing this application, Seller and Buyer mutually agree to perform ADP as of the date written below and therefore release and hold ICH and ICDX harmless from and against any claims, demands, actions, proceedings, judgments, financial losses, damages, losses, obligations, liabilities, payments, costs, charges, expenses of whatsoever nature and howsoever arising in connection with the delivery and payment execution of ADP.*

Jakarta, \_\_\_\_\_ (dd/mm/yy)

*Nama, tanda tangan, stempel perusahaan dan  
 materai Rp 6.000,-*

*Name, signature and  
 company stamp*

**Seller/ Penjual**

**Buyer / Pembeli**

Nama/Name:

Nama/Name:

Perusahaan/Company:

Perusahaan/Company:

Notes: 1. Formulir ini harus dikirimkan ke ICH sebelum pukul 12.00 WIB pada hari kerja berikutnya setelah terjadi transaksi Fisik Timah Murni Batangan/*This form needs to be sent to ICH no later than 12.00 Jakarta time on the next business day after the Tin Ingot Physical transaction.*  
 2. Harap lengkapi form ini dengan materai cukup dan kirimkan ke ICH melalui fax +62 21 29308957 atau email logistics@ich.co.id /*Please complete this form with sufficient stamp duty and send to ICH by fax +62 21 29308957 or email logistics@ich.co.id.*

Terjemahan Bahasa Inggris hanya disediakan untuk memberikan informasi. Dalam hal terdapat pertentangan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia yang berlaku./*The English translation is being provided for informational purposes only. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail.*

Pembeli wajib melakukan pembayaran Transaksi dengan Penyelesaian ADP ke rekening PT Indonesia Clearing House sebagai berikut: *The Buyer is obliged to make payment for Transaction with ADP Settlement to PT Indonesia Clearing House's bank account as provided below:*

Bank Name	Account No.	Currency	Swift Code
Bank Central Asia, TBK.	035-315-33-98	USD	CENAIDJA
	035-311-75-88	IDR	
Bank Sinarmas, TBK.	000-126-7377	USD	SBJKIDJA
	000-088-4669	IDR	
Bank Mandiri, TBK.	117-00-0674767-9	USD	BMRIIDJA
	117-00-0674766-1	IDR	
Bank CIMB Niaga, TBK.	800-011-764-600	IDR	BNIIDJA
	800-144-000-540	USD	
Bank Negara Indonesia, TBK.	504-875-630	IDR	BNINIDJA
	504-876-724	USD	